



**PUTUSAN**  
**Nomor 372 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Teuku Umar, RT.002/RW. 004, Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Rudi Hartono, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Rudi Hartono, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BUPATI SUMENEP**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 33, Sumenep;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. Mohammad Saleh, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 254/G/TUN/100220, tanggal 10 Februari 2020, dan 2. Hizbul Wathan, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, dan kawan-kawan, para Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/163/435.013/2020, tanggal 11 Februari 2020;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 372 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan atas pemberlakuan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 880/29/SK/435.203.2/2019, tanggal 06 Desember 2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama GLENO FEBRI MAHARANO, S.Sos., untuk seluruhnya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 880/29/SK/435.203.2/2019, tanggal 06 Desember 2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:  
Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 880/29/SK/435.203.2/2019, tanggal 06 Desember 2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:  
Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 880/29/SK/435.203.2/2019, tanggal 06 Desember 2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos;
4. Mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula atau setara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Kewenangan Mengadili;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 372 K/TUN/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 06/G/2020/PTUN.SBY., tanggal 05 Agustus 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 200/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Januari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Januari 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 200/B/2020/PT.TUN.SBY., tanggal 3 Desember 2020;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 6/G/2020/PTUN.SBY., tanggal 5 Agustus 2020;

Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 880/29/SK/435.203.2/2019, tanggal 06 Desember 2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 372 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama  
GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 880/29/SK/435.203.2/2019,  
tanggal 06 Desember 2019, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat  
Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama  
GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos;

4. Mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat dalam  
keadaan semula atau setara sesuai ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon  
Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 Februari  
2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon  
Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut  
Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena  
putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam  
penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati  
Sumenep Nomor 880/29/SK/435.203.2/2019, tanggal 06 Desember 2019,  
Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri  
Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat sudah sesuai dengan  
prosedur yang berlaku, yakni atas dasar adanya Laporan Hasil  
Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sumenep Nomor X.862/2080/435.  
060.2/2019, tanggal 19 November 2019 *juncto* Nomor X.862/2142/435.  
060.2/2019, tanggal 27 November 2019 (Bukti T.6), yang pada pokoknya  
menyatakan Penggugat yang masih berstatus suami sah dari Hermin Dwi  
Sriyanti terbukti melakukan perselingkuhan dengan Devi Aprilianita;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada  
hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran., S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H Yosran., S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 372 K/TUN/2022